



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5629

**KEUANGAN. OJK. Bank Perkreditan Rakyat.
Modal. Kepemilikan. Pengurus. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 351)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20/POJK.03/2014

TENTANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat, antara lain pada aspek permodalan, penataan struktur kepemilikan, serta peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi Bank Perkreditan Rakyat melalui perluasan jaringan kantor, ketentuan pembukaan Kantor Cabang perlu direlaksasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian berupa kemampuan permodalan serta analisis dan potensi kelayakan usaha.

Lingkup pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah. Sementara BPR yang berbadan hukum selain tersebut di atas seperti Badan Kredit Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 akan diatur secara tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Suatu usaha atau entitas digolongkan sebagai badan hukum Indonesia apabila entitas tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai badan hukum Indonesia oleh Undang-Undang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah beroperasi” adalah badan hukum dimaksud telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal disetor” bagi BPR yang berbentuk badan hukum Koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.

Ayat (2)

Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan antara lain kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR ke depan, sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan. Namun penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi tersebut tidak melampaui jumlah modal disetor minimum pada zona yang setingkat lebih tinggi.

Ayat (3)

Zona 1 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi lebih tinggi dan persaingan lembaga keuangan lebih ketat. Sedangkan zona 4 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi lebih rendah dan persaingan lembaga keuangan lebih longgar.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah seluruh aset lancar antara lain kas, kredit yang diberikan, penempatan dana antar bank, dan surat berharga, namun tidak termasuk biaya dalam rangka pendirian dan pra operasional BPR.

Pasal 6**Ayat (1)**

Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito adalah “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. Sdr. ‘A’ dengan keterangan untuk pendirian PT BPR ‘XYZ’ dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

“Struktur organisasi dan jumlah personalia” antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

“Analisis potensi dan kelayakan pendirian BPR” termasuk rencana bisnis yang merupakan rencana kegiatan usaha BPR yang memuat paling sedikit:

1. rencana penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
2. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPR melakukan kegiatan operasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi, dibuat dan disampaikan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang harus dijelaskan dalam presentasi oleh pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. tujuan dan alasan pendirian BPR;
- b. target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
- c. jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- d. sistem teknologi dan informasi; dan
- e. struktur organisasi dan personalia.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh: persetujuan prinsip diberikan pada tanggal 1 April 2015, jangka waktu persetujuan prinsip berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Yang dimaksud dengan “aset tetap dan inventaris” adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Daftar “aset tetap dan inventaris” disertai dengan harga perolehan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

“Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen” yang pemohon dan informasi terkini antara lain dari Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet mengenai Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau “BPR” dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito, dan warkat pembukuan.

Contoh: PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ, atau PT BPR XYZ.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” bagi:

- a. badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian;
- b. badan hukum Koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Otoritas Jasa Keuangan” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai uji

kemampuan dan kepatutan BPR, dan ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

“Memiliki akhlak dan moral yang baik”, antara lain dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dividen bagi BPR” yang berbentuk badan koperasi adalah sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan terjadinya perubahan PSP, tunduk pada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR yang diatur dalam ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi serta uji kemampuan dan kepatutan BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Dalam hal “BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang” melalui notaris, laporan perubahan modal dasar dilampiri tanda terima surat persetujuan perubahan dari notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan” antara lain pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, atau hukum perbankan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk menganalisis perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi perbankan daerah, menginterpretasikan visi, misi BPR, dan analisis situasi industri perbankan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;

- k. kakek/nenek dari suami/istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” antara lain partai politik atau organisasi kemasyarakatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan” antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, hukum, atau pengalaman di bidang pengawasan operasional perbankan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kelulusan” adalah sertifikat profesi terkait dengan unit kompetensi bagi Dewan Komisaris atau Direksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS" adalah seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR atau BPRS.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Rapat Dewan Komisaris ditunjukkan dengan risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 29**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua" adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. kakek/nenek dari suami/istri;

- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dinyatakan efektif” adalah terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau lampaunya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dinyatakan efektif” adalah terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Larangan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain disebabkan oleh:

- a. pelanggaran ketentuan tentang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain atas rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semenda, persyaratan kepemilikan sertifikasi profesi; atau
- b. penetapan tidak lulus berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35**Ayat (1)**

Yang wajib dilaporkan adalah pejabat yang masuk dalam struktur organisasi BPR baik yang telah diangkat atau belum diangkat sebagai Pejabat Eksekutif oleh BPR namun telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau kuasa khusus bagi Pemimpin Cabang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 36**Ayat (1)**

“Penelitian” meliputi pencarian informasi terhadap Pejabat Eksekutif antara lain:

- a. termasuk dalam Daftar Tidak Lulus uji kemampuan dan kepatutan;
- b. memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas Keliling, *Payment Point*, dan PPE berupa mesin ATM dan/atau ADM dari BPR yang bersangkutan.

Ayat (2)

Sebagai konsekuensi maka:

- a. BPR di Provinsi Jawa Barat di luar Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten atau Kota Bekasi tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten atau Kota Bekasi;
- b. BPR di Provinsi Banten di luar Kabupaten atau Kota Tangerang tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun termasuk proses yang diperlukan dalam rangka proses persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan pelaksanaan penutupan atau pemindahan Kantor Cabang atau pemindahan Kantor Pusat BPR.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Di dalam “rencana kerja” disebutkan jumlah Kantor Cabang yang akan dibuka.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan “tingkat kesehatan” didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan merujuk pada laporan terakhir yang diterima Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “NPL *gross*” adalah jumlah kredit dengan kualitas non lancar sebelum diperhitungkan dengan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dibagi dengan total kredit.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

“Teknologi informasi yang memadai” termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi tabungan, deposito, dan kredit.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR” antara lain pelanggaran atas:

1. larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga atau semenda serta kewajiban minimum jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
2. kewajiban BPR memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau
3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42**Ayat (1)**

Pemberian jangka waktu berlakunya persetujuan prinsip dimaksudkan agar BPR memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan persiapan kegiatan operasional Kantor Cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka meneliti kesiapan operasional Kantor Cabang.

Pasal 44**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan kegiatan usaha ditunjukkan dengan telah beroperasinya Kantor Cabang BPR dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Pasal 45**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “kantor induk” BPR adalah kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi induk Kantor Kas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk proses pengajuan rencana sampai dengan pelaksanaan penutupan atau pemindahan Kantor Kas.

Ayat (4)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didasarkan pada hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan laporan terakhir yang diterima Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR” antara lain pelanggaran atas:

1. larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga atau semenda serta kewajiban minimum jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
2. kewajiban BPR memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau
3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50**Ayat (1)**

Tata cara permohonan izin sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR” antara lain pelanggaran:

1. kewajiban persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi meliputi jumlah, perangkapan, dan hubungan keluarga atau semenda;
2. kewajiban memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau
3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikelola sendiri oleh BPR” meliputi pengelolaan sistem secara keseluruhan termasuk infrastruktur, seperti ATM, ADM, dan EDC oleh BPR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “kegiatan sebagai *acquirer*” mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pemindahan alamat kantor BPR dalam satu wilayah kabupaten atau kota tidak membutuhkan persetujuan prinsip.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian lokal” adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

Pasal 59

Huruf a

“Bukti kesiapan kantor” antara lain surat perizinan dari instansi setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, foto gedung, dan bukti penguasaan gedung kantor.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “pelaporan pemindahan lokasi perangkat ATM dan/atau ADM” dimaksud tidak termasuk perangkat ATM dan/atau ADM yang berlokasi di dalam kantor atau yang digunakan pada layanan Kas Keliling.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan dalam bentuk keputusan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian lokal” adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (6)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Pasal 64

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen" terhadap calon Pemegang Saham termasuk informasi mengenai Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan dalam bentuk keputusan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dibuktikan dengan akta notaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat kabar harian lokal" adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (3)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Pasal 68**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain" dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor lainnya dari BPR tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Yang dimaksud "dokumen penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah" adalah berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "surat kabar harian lokal" adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Pasal 69**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian lokal” adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (3)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Pasal 70**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “penutupan sementara” adalah penghentian sementara kegiatan pelayanan di kantor BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian lokal” adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (5)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Risalah RUPS paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum dan perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPR.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam penyelesaian seluruh kewajiban BPR antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang, dan biaya-biaya lain yang relevan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk “neraca akhir BPR” adalah laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPR.

Huruf e

“Surat pernyataan dari pemegang saham BPR” yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban BPR telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.